PENJELASAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karuniaNya, kami dapat Menyusun penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi untuk penyusunan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengajar Keagamaan Dan Penjaga Rumah Ibadah.

Kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terima kasih.

Karanganyar, 11 Maret 2026

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH KARANGANYAR

ALI QODRI, SSTP.
Pembina Tk I
NIP 19781105 199802 1 001

DAFTAR ISI

PENJELASAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II 6
POKOK PIKIRAN 6
BAB III 8
MATERI MUATAN 8
SASARAN, CAKUPAN, ARAH PENGATURAN 8
RUANG LINGKUP MATERI 8
BAB IV 9
PENUTUP 9
A. Kesimpulan 9
B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemberian insentif kepada pengajar keagamaan non formal dan penjaga rumah ibadah sebagai bagian dari program unggulan Bupati Karanganyar dan memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta memperluas peran Masyarakat dalam sesarengan mbangun Karanganyar, maka perlu disusun rancangan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang menjadi penghambat peran serta Masyarakat dalam sesarengan mbangun Karanganyar pada pelaksanaan pemberian insentif kepada pengajar keagamaan dan penjaga rumah ibadah?
2. Apakah diperlukan penyederhanaan ketentuan guna memperlancar pelaksanaannya ?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan adalah untuk mempermudah pelaksanaan penyampaian insentif kepada pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Karanganyar serta memperluas partisipasi Masyarakat dan pemberian apresiasi dalam sesarengan mbangun Karanganyar, sebagai bagian pelaksanaan program unggulan Bupati Karanganyar dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Karanganyar.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah, masih terdapat kesenjangan tujuan yaitu untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat dan dalam memberikan apresiasi kepada Masyarakat yang telah berperan terhadap Pembangunan di kabupaten Karanganyar. Ini tercermin dari beberapa pasal dan ayat ayng menjadikan masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Karanganyar tidak atau sulit mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Misalnya Adalah seseorang yang benar-benar ikut menjadi pengajar keagamaan non formal dan mencerdaskan Masyarakat Kabupaten Karanganyar, tetapi yang bersangkutan belum menjadi penduduk Karanganyar maka tidak mendapatkan akses untuk diberikan apresiasi. Termasuk juga beberapa anggota Masyarakat yang mungkin secara nyata bersama-sama dalam satu keluarga untuk mengajar keagamaan, hanya diberikan salah satu dari keluarga tersebut.

   Hal lain Adalah terdapat duplikasi ketentuan dalam persyaratan penerima insenstif, misalnya Adalah adanya ketentuan persyaratan KTP yang di dalamnya terdapat kolom pekerjaan, masih harus menyertakan surat lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal menenrangkan yang bersangkutan bukan angggota TNI/Polri/ASN. Ini menimbulkan inefisiensi.

B. Dari uraian diatas terdapat beberapa hal yeng mengganggu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah. Sehingga sangat dibutuhkan perubahan atau revisi beberapa ketentuan dalam Peraturan bupati tersebut.

   Beberapa hal perlu diubah sehingga pelaksanaannya lebih menjamin tujuan dan kemudahan program tersebut. Peribahan ketentuan ini diperlukan agar memberikan pengaturan secara sistematis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, serta lebih efektif dan evisien.

Hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan tersebut adalah :

1. Perubahan terhadap ketentuan harus penduduk Karanganyar bagi calon penerima insentif pada ayat tertentu;
2. Jumlah minimal siswa/santri untuk disesuaikan dengan kondisi yang lebih riil di lapangan;
3. Kemudahan dalam ketentuan persyaratan berkas yang harus diajukan untuk penerimaan insentif;

C. Ketentuan yang mengatur perubahan terkait Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah sangat diperlukan, dikarenakan agar Masyarakat lebih terlibat aktif dalam Pembangunan dan lebih luas jangkauan pemberian insentif sebagai tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini juga dikarenakan bahwa program tersebut merupakan program baru dan unggulan dari Bupati Terpilih 2025-2030. Dengan disusunya Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah Pemberian Insenttif Kepada Guru Ngaji dan Penjaga Rumah Ibadah diharapkan :

1. Memberikan pengaturan yang lebih mudah terhadap mekanisme Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji dan Penjaga Rumah Ibadah .
2. Memperluas jangkauan pemberian insenitf kepada Masyarakat yang benar-benar ikut dalam Pembangunan masyarakat;
3. Memberikan semangat bagi Masyarakat dan Lembaga non pemerintah untuk lebih berpartisipasi dalam meningkatkan Pembangunan karakter masyarakat.

BAB III
MATERI MUATAN

SASARAN, CAKUPAN, ARAH PENGATURAN

1. Sasaran
   a. Tersedianya Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah
   b. Tersedianya aturan yang lebih efektif dan efisien;

2. Cakupan
   a. Pemerintah;
   b. Lembaga Non Pemerintah;
   c. Masyarakat ;

3. Arah Pengaturan
   a. Alat pengendalaian kegiatan;
   b. Dasar pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
   c. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran.

RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup pengaturan dari rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Perubahan persyaratan calon penerima insentif;
2. Penyederhanaan berkas pendukung pengajuan calon penerima insentif

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah, guna memudahkan bagi pemerintah dalam memberikan apresiasi kepada Masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas keagamaan dan Pembangunan Masyarakat yang berkarakter di Karanganyar.

B. Saran

Peraturan Bupati Karanganyar Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah, dapat segera di proses agar dapat segera diundangkan, dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat pada tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada pengajar Keagamaan Nonformal Dan Penjaga Rumah Ibadah